

Nomor : 0067/ARCHI/09/2021/G

Jakarta, 24 September 2021

Kepada Yth.
Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 Gedung Soemitro Djohadikusumo
 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
 Jakarta 10710

u.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Keterbukaan Atas Informasi Pembentukan Usaha Patungan PT Archi Indonesia Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik serta Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 khususnya Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Kami, PT Archi Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini bermaksud untuk menyampaikan Informasi khususnya Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Archi Indonesia Tbk.
 Bidang Usaha : Perusahaan holding di bidang pertambangan mineral
 Telepon : +62 21 576 1719
 Faksimili : +62 21 576 1720
 Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@archimining.com

1.	Tanggal Kejadian	23 September 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pembentukan Usaha Patungan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Perseroan, bersama dengan perusahaan pihak ketiga yaitu PT Ormat Geothermal Indonesia ("Ormat"), menandatangani Perjanjian Para Pemegang Saham untuk membentuk Usaha Patungan yang akan dinamakan PT Toka Tindung Geothermal atau nama lain sebagaimana dapat disetujui oleh Otoritas Pemerintah terkait, dengan persentase kepemilikan Perseroan dan Ormat masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>Tujuan pembentukan Usaha Patungan tersebut adalah untuk bekerja sama dalam pengembangan bersama program pengeboran eksplorasi dan rancangan, pengadaan, pembiayaan, konstruksi, pengujian, komisioning, kepemilikan, pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas panas bumi yang akan dilaksanakan di dalam Konsesi Pertambangan Entitas Anak Perseroan yaitu PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya.</p>

4.	Dampak kejadian, informasi atau Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Pembentukan Usaha Patungan sebagaimana telah disebutkan di atas akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, di mana kegiatan usaha atas Perusahaan Usaha Patungan tersebut memiliki prospek untuk dapat melakukan produksi dan penjualan tenaga listrik dengan fasilitas panas bumi.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Archi Indonesia Tbk.



Adam Jaya Putra
Direktur